



**KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR :185/KEP/HK/2010
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Keputusan Direktorat Pembinaan SMP tentang penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Block Grant Pengembangan SD – SMP Satu Atap Tahun 2008 Nomor 875/C3/Kep-1-ATAP/2008;
10. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor 010 / C3 / DS / 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II;
11. Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2009 Nomor 2359/C3.1/DS/2009;
12. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor : 0676/C3.1/SK 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 050 / 505.a / PPO / 2009 tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Block Grant Pembangunan SD – SMP Satu Atap;
14. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor : 0640/C3/DS/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru,

Memperhatikan : Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Kobekaka, SMP Negeri Tuafanu, SMP Negeri Nuna'in, SMP Negeri Bati, SMP Negeri Tunua, SMP Negeri Oenino, SMP Negeri Ki'E, SMP Negeri Baus, SMP Negeri Noemuke, SMP Negeri Nilopo, SMP Negeri Matani, SMP Negeri Oekamusa, SMP Negeri Satu Atap Mnesatbubuk, SMP Negeri Satu Atap Fatukoto, SMP Negeri Satu Atap Fatumetan, SMP Negeri Satu Atap Noebaun, SMP Negeri Satu Atap Oeusapi (Amanuban Barat), SMP Negeri Satu Atap Oefafi, SMP Negeri Satu Atap Ebo, SMP Negeri Satu Atap Basmuti, SMP Negeri Satu Atap Bitan, SMP Negeri Satu Atap Nualunat, SMP Negeri Satu Atap Bonak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Berstatus Negeri.
- KETIGA : Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 2 Juli 2010

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 


PAULUS V. R. MELLA